



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zarkoni, beralamat di Dusun Suka Mulya RT 07, Kelurahan Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, provinsi jambi, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Zainal Abidin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan Lrg. Sersan, RT.05 Kel Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Propinsi Jambi, alamat email zainal.abidin147@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Partomuan Harahap**, beralamat di Jalan Lintas Jambi-Kuala Tungkal RT 02 Kelurahan Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdy Marsel Kesek, S.H., dan Puji Leksono S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum Kesek, Leksono & Partners yang beralamat di Jalan Ibrahim Perum Javana Village 3 Blok C No.02 RT.19 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, alamat email puji.jmb01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Devi (ahli Waris/istri Dari Alm. Arimullah)**, beralamat di Jalan Lintas Jambi-Kuala Tungkal RT 06 Kelurahan Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Paijo**, beralamat di RT 02 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**. Dalam hal ini **Tergugat II dan Tergugat III** memberikan kuasa kepada H.Muhammad Ansori, S.H., dan Syamsudddin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sultan Thaha beralamat di Jalan Kihajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara No. 30 Kuala Tungkal, alamat email H.ansoriadvokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:55/SK/Pdt/LBH-ST/PN/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Oktober 2022;

PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk, berkedudukan di Kantor Cabang di Jalan Prof. DR. M. Yamin No. 28-29 Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi., alamat email buanaadira09@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus No.SK.Dir.107/SK/LGL/X/22 tanggal 20 Oktober 2022 dan surat kuasa No 05/11-CCH-PDT.G/2022 tanggal 16 November 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 16 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Penggugat (Zarkoni) menandatangani perjanjian pembiayaan No. 066921211001 antara Penggugat dengan PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk. (Turut Tergugat) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Colt FE, Nomor Mesin: 4D34TUY4055, Nomor Rangka: MHMFE75PRMK030003, Nomor Polisi: BH 8285 TK, BPKB/STNK: Zarkoni, tahun 2021, warna: kuning (objek sengketa) untuk jangka waktu kredit selama 48 bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 10.405.000 (sepuluh juta empat ratus lima ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk. (Turut Tergugat), antara Penggugat dengan Tergugat I terikat dalam perjanjian secara lisan yang pada intinya bahwa pembelian mobil objek sengketa adalah untuk keperluan Tergugat I dengan ketentuan yang disepakati bersama yakni bahwa jika Tergugat I tidak lancar atau macet dalam melakukan pembayaran maka Tergugat I bersedia secara sukarela untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun termasuk di dalamnya uang muka dan seluruh angsuran yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya Penggugat menolak dan tidak bersedia untuk menjadi atas nama dalam pembelian 1 (satu) unit mobil truk (objek sengketa) untuk keperluan Tergugat I tersebut, karena Penggugat khawatir akan terjadi kemacetan dalam pembayaran angsurannya. Apalagi nama Tergugat I telah di-black list di Lembaga Keuangan maupun Lembaga Pembiayaan. Namun, karena Tergugat I sebagai teman Penggugat terus menerus bermohon sertaberjanji kepada Penggugat tidak akan macet dalam melakukan pembayaran yang dapat mengakibatkan nama Penggugat menjadi buruk di lembaga keuangan di-black list;
4. Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka pada tanggal 16 Januari 2021 Tergugat I (Partomuan Harahap) mengajak Penggugat (Zarkoni) mendatangi show room mobil Kerinci Permata Motor untuk mencari mobil truck yang akan dibeli secara kredit untuk keperluan pengangkutan buah kelapa sawit oleh Tergugat I;
5. Bahwa pada awalnya Tergugat I selalu lancar melakukan pembayaran, namun sejak angsuran ke-13 hingga angsuran ke-17 Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran, yang mengakibatkan Turut Tergugat mensomasi dan meminta Penggugat untuk melunaskan semua angsuran secara sekaligus. Peringatan atau somasi dari Turut Tergugat tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I agar segera menyediakan uang untuk membayar seluruh angsuran yang tertunggak, tetapi Tergugat I menyatakan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran sebagaimana telah diperjanjikan karena usaha Tergugat I tidak berjalan lagi;
6. Bahwa karena Tergugat I tidak mampu lagi menyediakan untuk memenuhi kewajiban melakukan pembayaran angsuran atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat, sebagaimana telah diperjanjikan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka untuk menghindari catatan buruk atas nama Penggugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mengantarkan/menyerahkan unit kendaraan objek sengketa kepada Penggugat supaya Penggugat dapat mencari solusi penyelesaian atas kemacetan pembayaran kepada Turut Tergugat;
7. Bahwa setelah Tergugat I menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, agar pembayaran kepada Turut Tergugat dapat berjalan kembali kepada Turut Tergugat, maka Penggugat berusaha mencari orang yang bersedia dan mampu untuk melanjutkan pembayaran kredit yakni saudara sepupu Penggugat sendiri yang bernama Alm Arimullah (Suami Tergugat II);
8. Bahwa antara Penggugat dan Alm. Arimullah (Suami Tergugat II) telah membuat kesepakatan lisan bahwa Alm. Arimullah (Suami Tergugat II) akan melakukan pembayaran dengan baik dan selanjutnya akan melakukan balik



nama kredit (over alih) secara resmi atas objek sengketa. Dan sebelum balik nama kredit (over kredit) dilakukan oleh Arimullah dan Penggugat, terlebih dahulu harus ada persetujuan dari Turut Tergugat, ternyata sebelum balik nama kredit (over alih) dilakukan Arimullah telah meninggal dunia sehingga over alih kredit secara resmi dari Penggugat kepada Alm. Arimullah belum sempat dilakukan;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, ternyata Alm. Arimullah telah meng-over alih mobil objek sengketa kepada Tergugat III yang saat ini menguasai mobil objek sengketa, dan sudah sepatutnya penguasaan Tergugat III dinyatakan sebagai penguasaan yang bertentangan dengan hukum;

10. Bahwa over alih kredit secara tidak resmi dari Alm. Arimullah (Suami Tergugat II) kepada Tergugat III dan penguasaan mobil objek sengketa oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan Turut Tergugat, sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat maupun Turut Tergugat, Penggugat merasa sangat khawatir Tergugat III akan mengalihkan lagi mobil objek sengketa kepada pihak lain;

11. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Penggugat dan Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat III diperintahkan untuk menyerahkan objek sengketa kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa Tergugat I membuat tuduhan yang tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat I dalam surat somasinya kepada Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022, yakni bahwa Penggugat dituduh melakukan penggelapan dan penipuan satu unit mobil jenis truck Mitsubishi Colt Diesel FE SHD tahun 2021 Nomor Polisi BH 8285 TK (objek sengketa) yang dipinjamkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

13. Bahwa Tergugat I tanpa berpikir panjang juga melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 372 KUHPidana dan atau pasal 378 KUHPidana;

14. Bahwa tidak benar Penggugat melakukan penggelapan ataupun penipuan atas objek sengketa, karena sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam posita terdahulu bahwa secara hukum pemilik atas objek sengketa adalah Turut Tergugat yang penguasaannya berdasarkan ketentuan undang-undang fiducia diserahkan kepada Penggugat sebagai debitur sesuai perjanjian pembiayaan No. 066921211001 tertanggal 26 Januari 2021;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memanggil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Pembiayaan No. 066921211001 tertanggal 26 Januari 2021 antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
3. Menyatakan sah secara hukum semua pembayaran atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas 1 (satu) unit mobil Kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Colt FE, Nomor Mesin: 4D34TUY4055, Nomor Rangka: MHMFE75PRMK030003, Nomor Polisi: BH 8285 TK, BPKB/STNK: Zarkoni, tahun 2021, warna: kuning (objek sengketa);
5. Memerintahkan/menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Colt FE, Nomor Mesin: 4D34TUY4055, Nomor Rangka: MHMFE75PRMK030003, Nomor Polisi: BH 8285 TK, BPKB/STNK: Zarkoni, tahun 2021, warna: kuning (objek sengketa) kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan pelaksanaan sidang secara elektronik (e-Litigasi) kepada para pihak. Selanjutnya para pihak sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi);



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya di Persidangan;
2. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada Point 1 Posita Gugatannya, Tergugat I benar mengakui bahwasanya ada Perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat untuk pembelian 1 (Satu) Unit Mobil kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Mitsubishi Colt FE dengan Nomor Mesin 4D34TUY4055 dan Nomor Rangka MHMFE75PRMK030003 dengan Nomor Polisi BH 8285 TK selanjutnya disebut Objek Sengketa Perkara a quo;
3. Bahwa apa yang Penggugat Dalilkan pada Point 2 Posita Gugatannya yang berbunyi "Jika Tergugat I tidak lancar atau macet dalam melakukan Pembayaran maka Tergugat I bersedia secara sukarela untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun termasuk didalamnya uang muka dan seluruh angsuran yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat" adalah merupakan pernyataan yang tidak benar dan merupakan suatu kebohongan yang disampaikan Penggugat, tidak benar dan tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat I membuat Perjanjian Lisan seperti yang Penggugat sampaikan tersebut diatas;
4. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Point 3 dalam Positanya adalah merupakan Hal yang tidak benar dan mengada-ada. Faktanya adalah Tergugat I benar meminta bantuan kepada Penggugat untuk mengambil Kredit Mobil (Objek Sengketa) atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat, dan permintaan bantuan Tergugat I di penuhi oleh Penggugat tanpa adanya embel-embel perjanjian lisan seperti yang Penggugat sampaikan dalam Dalil Posita Gugatannya Point 2. Penggugat serta merta membantu Tergugat I untuk mengambil mobil tersebut atas Namanya dikarenakan Penggugat selama ini sudah banyak di bantu oleh Tergugat I dalam pengembangan Bisnisnya. Penggugat sudah banyak memiliki hutang budi kepada Tergugat I sehingga hubungan antara keduanya pun sudah sangat akrab seperti saudara;
5. Bahwa Penggugat bersedia membantu Tergugat I karena selama ini diantara keduanya memiliki hubungan baik dan Tergugat I merupakan orang yang cukup terpendang di daerahnya dan memiliki Track Record hubungan Bisnis yang baik. Tergugat I meminta bantuan kepada Penggugat untuk mengambil mobil atas nama Penggugat pun bukan tanpa alasan, karena pada saat tersebut Bisnis Tergugat I sedang mengalami kendala keuangan



dimana Rekan bisnis Tergugat I banyak yang tidak memegang Komitmen sehingga Kredit Tergugat I pada lembaga Bank maupun pembiayaan pun jadi terganggu sehingga ketika Tergugat I hendak menambah armada untuk menunjang bisnisnya jadi tidak mendapat persetujuan dari Bank maupun Lembaga Pembiayaan. Untuk itulah Tergugat I akhirnya meminta bantuan kepada Penggugat untuk mengambil mobil atas Nama Penggugat;

6. Bahwa Pernyataan Penggugat pada Point 5 dan Point 6 Dalil Gugatannya adalah merupakan Hal yang tidak benar dan hanya mengada-ada. Tergugat I memang mengalami kendala pada saat periode pembayaran tersebut dan Tergugat I meminta bantuan kepada Penggugat untuk membantunya membayar 1 Bulan Cicilan dan itupun tidak penuh satu bulan cicilan, Tergugat I hanya meminta bantuan kepada Penggugat untuk meminjamkannya uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mencukupi pembayaran cicilan bulan tersebut;

7. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan Mobil (Objek Sengketa) kepadanya sebagai Jaminan Hutang dan dengan iming-iming Penggugat bersedia membantu membayar Cicilan bulanan Mobil tersebut sementara waktu dikarenakan Tergugat I sedang mengalami kesulitan keuangan dengan syarat Mobil tersebut akan Penggugat gunakan untuk menunjang Bisnis Penggugat;

8. Bahwa dikarenakan Tergugat I memang mengalami kesulitan keuangan pada saat itu akhirnya Tergugat I menerima Penawaran Penggugat untuk membayar cicilan bulanan Mobil tersebut sementara waktu dengan syarat Mobil akan digunakan oleh Penggugat untuk menunjang Bisnis Penggugat sementara waktu sampai kondisi Keuangan Tergugat I membaik;

9. Bahwa hal-hal yang Penggugat sampaikan dalam Posita Gugatannya pada Point 7, Point 8, Point 9 dan Point 10 merupakan hal yang tidak benar, kebohongan dan hanya mengada-ada. Faktanya adalah setelah Penggugat menguasai mobil (Objek sengketa) tersebut dari Tergugat I ternyata Mobil tersebut Penggugat alihkan atau di jual oleh Penggugat kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Turut Tergugat melalui Perantara Almarhum suami Tergugat II. Adapun harga jual mobil tersebut senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa Faktanya Penggugat telah mengalihkan Mobil (Objek Sengketa) tersebut secara melawan hukum kepada Tergugat III sehingga Tergugat I mengalami kerugian karena telah di bohongi oleh Penggugat. Bahwa Uang hasil penjualan mobil tersebut pun tidak ada satu rupiah pun yang diberikan kepada Tergugat I, semuanya diambil oleh Penggugat, Padahal semua biaya dari mulai Uang Muka sampai dengan Cicilan berjalan selama Periode 13 kali angsuran merupakan uang milik Tergugat I sepenuhnya;



11. Bahwa sejatinya Penggugat merupakan dalang atau orang yang menyebabkan semua permasalahan ini terjadi, Penggugat sengaja berpura-pura sebagai korban padahal Faktanya adalah Tergugat I lah yang menjadi Korban atas perbuatan Penggugat. Tergugat I tentu mengalami kerugian yang tidak sedikit baik secara Materiil maupun Imateriil;

12. Bahwa terhadap Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Point 11 dan Point 12 adalah benar bahwasanya Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polres Tanjung Jabung Timur atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. Karena sebelumnya Tergugat I telah berusaha beritikad baik meminta Penggugat untuk mengembalikan Mobilnya kepada Tergugat I tetapi Penggugat tidak juga mau mengembalikan Mobil tersebut kepada Tergugat I padahal sudah diberikan Peringatan baik Lisan maupun Tulisan tetapi tidak juga diindahkan oleh Penggugat;

13. Bahwa karena Penggugat tidak juga mau menyerahkan mobilnya kepada Tergugat I maka Tergugat I dengan berat hati melaporkan Penggugat ke Polres Tanjung Jabung Timur atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Nomor Registrasi: LP /B-63/Res 1.8/IX/2022/Jambi/Res Tanjab Timur/SPKT tanggal 07 September 2022, yang saat ini sudah dalam Tahap Proses akhir gelar perkara hasil Penyelidikan;

14. Bahwa dasar Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polres Tanjung Jabung Timur bukan hanya perihal Penggelapan Bak Dump yang ada di Mobil (Objek Sengketa) tersebut. Karena Bak Dump tersebut Tergugat I beli secara terpisah dan tidak termasuk dalam paket kredit pembelian Mobil kepada Turut Tergugat sehingga Bak Dump tersebut tidak termasuk ke dalam Objek Perjanjian Pembiayaan Nomor: 066921211001 tanggal 26 Januari 2021 antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

15. Bahwa terhadap Dalil Posita Gugatan Penggugat Point 14, seperti yang telah Tergugat I sampaikan diatas bahwasanya Laporan Tergugat I atas Penggugat ke Polres Tanjung Jabung Timur adalah (Objek Sengketa) Bak Dump yang melekat diatas Mobil tersebut yang terindikasi digelapkan oleh Penggugat. Karena seperti yang telah Tergugat I sampaikan diatas, Bak Dump tersebut Tergugat I beli terpisah dari Kredit Pembelian Mobil kepada Turut Tergugat. Bak Dump tersebut Penggugat beli dari TOP CENTRAL senilai Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

16. Bahwa terhadap Dalil Petitum Gugatan Penggugat pada Point 3 adalah merupakan hal yang tidak benar dan hanya mengada-ada, karena Faktanya adalah Pembayaran Uang Muka dan Cicilan selama 13 kali sejak awal adalah Tergugat I yang membayarkannya dan hal ini didukung Bukti maupun Saksi yang dapat Tergugat I pertanggungjawabkan;



17. Bahwa hal-hal yang tidak secara khusus Tergugat I jawab atas gugatan Penggugat bukan berarti Tergugat I mengakuinya melainkan Tergugat I menganggap tidak ada relevansinya didalam perkara A Quo.

GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa pada Awalnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi meminta bantuan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melakukan Kredit Pembiayaan Pembelian 1 Unit Mobil Truck atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi meminta bantuan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memiliki alasan dikarenakan bisnis Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sedang dalam keadaan yang tidak baik sehingga beberapa Kredit Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi pada Bank dan Lembaga Pembiayaan yang sedang berjalan jadi tersendat pembayaran cicilannya sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat melakukan Perjanjian Kredit Pembiayaan Kembali;
3. Bahwa Permintaan bantuan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi diterima dengan baik, karena memang antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memiliki Hubungan yang baik secara bisnis maupun pertemanan;
4. Bahwa pada tanggal 26 januari 2021 terjadilah tanda tangan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan Turut Tergugat Konvensi dengan Nomor Perjanjian 066921211001 yaitu untuk pembiayaan Pembelian 1 (Satu) Unit Mobil kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Mitsubishi Colt FE dengan Nomor Mesin 4D34TUY4055 dan Nomor Rangka MHMFE75PRMK030003 dengan Nomor Polisi BH 8285 TK untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa a quo;
5. Bahwa semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan yang tersebut dalam Point 4 diatas menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yaitu Uang Muka, uang administrasi dan Cicilan Bulanan;
6. Bahwa setelah Unit Mobil sampai dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi memasang Bak Dump ke Mobil (Objek Sengketa) setelah sebelumnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi melakukan Pembelian Bak Dump kepada TOP CENTRAL JAMBI senilai Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Bak Dump tersebut terpasang, baru mulailah Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menggunakan Mobil tersebut untuk menunjang Bisnisnya;
8. Bahwa setelah mobil tersebut mulai digunakan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, maka semua kewajiban yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sampaikan pada Point 5 diatas yaitu pembayaran Cicilan bulanan selalu di penuhi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sejak awal bulan sampai dengan bulan ke 13 (tiga belas);
9. Pada saat mulai memasuki Cician ke 14 (empat belas) Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi Kembali mengalami kendala keuangan atau finansial sehingga terhambatlah cicilan bulanan tersebut. Dikarenakan Perjanjian Pembiayaan tadi atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maka pihak Turut Tergugat Konvensi mendatangi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar Tagihan tersebut;
10. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk membicarakan dan mencari jalan keluar atas kendala Pembayaran Tagihan tersebut, yang kemudian tercapailah solusi bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi meminjam Uang kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mencukupi pembayaran Cicila bulan berjalan tersebut;
11. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Kembali mendatangi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan menawarkan solusi atas masalah keuangan yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yaitu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bersedia membantu membayarkan Cicilan bulanan atas Mobil tersebut sementara waktu denan syarat Mobil tersebut diserahkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk sementara waktu juga selama Cicilan bulanan mobil tersebut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
12. Bahwa Mobil (Objek Sengketa) tersebut akan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menunjang Bisnisnya sehingga dapat menghasilkan uang dan dapat membantu membayar cicilan bulanan yang menjadi beban dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi;
13. Bahwa dikarenakan diantara Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memiliki Hubungan yang baik secara Bisnis maupun Pertemanan, maka pada akhirnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menerima tawaran dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengambil Mobil dan

Disclaimer



membantu membayar cicilan mobil tersebut selama mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

14. Bahwa setelah 6 bulan berjalan Mobil diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi bermaksud untuk melihat kondisi mobil tersebut dikarenakan Mobil (Objek Sengketa) tersebut sempat mengalami kecelakaan dan sedang menjalani Proses Hukum, tetapi hal yang tidak disangka bahwasanya mobil tersebut sudah dialihkan atau di Jual oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Tergugat III Konvensi senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

15. Bahwa pengalihan Mobil (Objek Sengketa) dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Tergugat III Konvensi tanpa diketahui oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan dilakukan secara Melawan Hukum;

16. Bahwa hasil dari pengalihan atau Penjualan mobil yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak ada satu rupiahpun yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, padahal semua biaya yang timbul akibat perjanjian pembiayaan atas Mobil (Objek Sengketa) itu semua menjadi tanggung jawab dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, baik itu Uang Muka, Biaya Adminstrasi dan Cicilan selama 13 kali angsuran semuanya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang membayarkan;

17. bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah mengalihkan atau Menjual 1 (Satu) Unit Mobil kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Mitsubishi Colt FE dengan Nomor Mesin 4D34TUY4055 dan Nomor Rangka MHMF75PRMK030003 dengan Nomor Polisi BH 8285 TK dan satu Set Bak Dump yang melekat pada Mobil tersebut kepada Tergugat III Konvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi baik secara Materiil dan Imateriil;

18. Bahwa sesuai KUH Perdata Pasal 1365 "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Untuk itu patutlah Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dalam hal ini meminta ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengganti semua kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi;

19. Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah sebagai berikut :



- Biaya Uang Muka untuk Proses Pembiayaan Pembelian Mobil (Objek Sengketa) sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Biaya Pembelian Satu Set Bak Dump di luar Perjanjian Pembiayaan Kredit yang di beli oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dari Top Central sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Biaya cicilan Mobil (Objek Sengketa) selama 13 Bulan sebesar 13 x Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)= Rp. 135.200.000,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Total kerugian materil yang dialami pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah senilai Rp.255.200.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

20. Bahwa selain mengalami kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi juga mengalami kerugian InMateriil yang tentunya tidak bisa di nilai, dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mengalami kerugian tidak bisa menguasai mobil tersebut selama kurun waktu 11 bulan dimana mobil tersebut merupakan aset Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang seharusnya dapat membantu ekonomi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, sehingga sangat patutlah jika Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi meminta ganti rugi InMateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

21. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan dan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk dapat berkenan meletakkan Sita Jaminan (revindicatoir beslag) terhadap;

- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas Nama Zarkoni seluas kurang lebih 700 m2 yang terletak di Dusun Suka Mulya RT.007 Kel. Bukit Tempurung, Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur.
- Tanah Tumbuan seluas 500 m2 berdampingan dengan Pabrik terletak di Dusun Suka Mulya RT.007 Kel. Bukit Tempurung, Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur.

22. Bahwa Pengajuan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi di dukung Bukti-bukti yang Otentik serta Saksi-saksi yang akurat, maka dari itu wajar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

23. Bahwa wajar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.



Berdasarkan uraian yang tersebut dalam Pokok perkara, dan Gugatan Rekonvensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah mengalihkan atau Menjual 1 (Satu) Unit Mobil kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Mitsubishi Colt FE dengan Nomor Mesin 4D34TUY4055 dan Nomor Rangka MHMFE75PRMK030003 dengan Nomor Polisi BH 8285 TK dan satu Set Bak Dump yang melekat pada Mobil tersebut kepada Tergugat III Konvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengganti Kerugian Materiil sejumlah Rp.255.200.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian Imateriil sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (revindicatoir beslag) terhadap Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas Nama Zarkoni seluas kurang lebih 700 m2 yang terletak di Dusun Suka Mulya RT.007 Kel. Bukit Tempurung, Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur dan Tanah Tumbuan seluas 500 m2 berdampingan dengan Pabrik terletak di Dusun Suka Mulya RT.007 Kel. Bukit Tempurung, Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur.
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili Perkara Aquo

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pembiayaan No. 066921211001 antara Penggugat dengan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk (Turut Tergugat) untuk pembelian 1 unit Mobil Kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Cool dengan No Polisi BH 8285 TK yang dalam perjanjian tersebut pihak Penggugat dengan Turut Tergugat telah memuat suatu kesepakatan dalam perjanjian tersebut apabila terjadi perselisihan atau permasalahan hukum maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum diwilayah hukum tempat kantor Turut Tergugat beralamat yaitu di Jalan Prof. Dr. M. Yamin No 28 Jelutung, Kec. Jelutung, Provinsi Jambi;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka Pengadilan Negeri Jambi lah tempat untuk mengadili Perkara Aquo;

2) Gugatan Penggugat salah pihak (eror in persona)

- Bahwa dengan ditariknya pihak Tergugat II dan III dalam perkara Aquo adalah merupakan kesalahan terhadap pihak yang ditarik Karena Tergugat II dan III tidak ada permasalahan Hukum secara langsung terhadap Penggugat, dan terhadap objek sengketa dikarenakan Penggugat dengan suami Tergugat II telah dibuat suatu kesepakatan untuk over alih credit yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2022 berdasarkan kuasa penuh untuk melakukan perbuatan Hukum untuk over alih credit termasuk kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat III Karena hal tersebut sudah menjadi hak Tergugat II apabila Tergugat II berdasarkan kesepakatan tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang muka (DP) pembayaran credit mobil tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat II dan III mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia sudi kiranya memutus sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan III secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili Perkara ini; atau
3. Menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat II dan III menolak semua dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas ;
- 2) Bahwa benar antara Penggugat dengan suami Tergugat II telah dibuat suatu kesepakatan over alih credit terhadap 1 unit mobil jenis truk Mitsubishi Cool No Polisi BH 8285 TK yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2022 sesuai dengan surat kuasa penuh untuk melakukan balik nama kendaraan mobil BH 8285 TK yang pada saat itu juga telah dilakukan pembayaran oleh suami Tergugat II kepada Penggugat untuk menggantikan uang muka (DP) sebesar Rp. 100.000.000,- yang kemudian setiap bulannya suami Tergugat II telah melakukan angsuran credit kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 10.405.000,- setiap bulannya dan tidak pernah melakukan penunggakan bayaran;
- 3) Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan yang menyebabkan suami Tergugat II meninggal dunia, maka angsuran mobil tersebut berjalan lancar oleh Tergugat II dengan kesepakatan keluarga mobil tersebut dijalankan oleh Tergugat III untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang hasilnya dipergunakan untuk melakukan angsuran credit tersebut setiap bulannya, maka dengan demikian over alih mobil objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat III yang juga didasari dengan kuasa penuh antara Penggugat dengan suami Tergugat II adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Karena hal tersebut merupakan hak sepenuhnya Tergugat II;
- 4) Bahwa tidak benar over alih mobil objek sengketa antara Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum Karena hal tersebut adalah kewenangan bagi Tergugat II untuk melakukan tindakan hukum terhadap objek sengketa apalagi tujuan over alih tersebut bertujuan agar angsuran kepada Turut Tergugat tetap berjalan dengan lancar;
- 5) Bahwa tidak beralasan secara hukum Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Karena objek sengketa tersebut telah disepakati oleh suami Tergugat II dengan Penggugat untuk dilakukan over alih credit dengan kuasa penuh kepada suami Tergugat II termasuk juga untuk melakukan over alih kepada pihak lain atau kepada Tergugat III.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat TELAH TERBANTAH DENGAN CUKUP, oleh karena sudah semestinya dan mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat terhadap gugatan penggugat tersebut telah mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat TURUT TERGUGAT
2. Gugatan Penggugat kepada turut tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas..

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak berhubungan langsung dengan kepentingan turut tergugat

Turut tergugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung dengan para tergugat sehingga tak layak rasanya penggugat menyertakan TURUT TERGUGAT DIDALAM GUGATANNYA.

Karna menurut data yang dimiliki TURUT TERGUGAT,turut tergugat tidak mengetahui hubungan hukum antara PENGGUGAT Dan para tergugat,karna data yang dimiliki turut tergugat yang terjadi adalah hubungan hukum antara PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT BERDASARKAN DATA YANG DIMILIKI TURUT TERGUGAT:

RIWAYAT PEMBAYARAN

No. Kontrak : 0669.21.211001 Nama CMO : RICARD INDRA PRAJA No Rangka : MHMF75PRMK030003 Tenor : 48 / IN ADVANCE/MUKA

Nama Nasabah : ZARKONI Kendaraan : MITSUBISHI - FE SUPER HDX HGH GER No Mesin : 4D34TUY4055

Alamat KTP : DUSUN SUKA MULYA 007/000 BUKIT TEMPURUNG MENDAHARA HULU, KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, 36561 Kolektor : No Polisi : Cara Bayar : AUTO DEBET Printed : 22-Dec-2022 11:19:31 AM Nama CFO : RICARD INDRA PRAJA Cabang Booking : 0669 Salesthrough : Cabang Handling : 0669 Alamat Tagih : DUSUN SUKA MULYA 007/000 BUKIT TEMPURUNG MENDAHARA HULU, KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, 36561

Total Deposit : 5000 No. Kontrak Asal :

No. Kontrak Lama :

Alamat Lain : DUSUN SUKA MULYA 000/000 BUKIT TEMPURUNG MENDAHARA HULU, KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, 36561

Alamat Kirim : Ke Tanggal Hari No Reff Kolektor Angsuran Ket Denda No. PDC/ Collection Agents User ID Due Paid Koleksi Calc Paid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	19-Jan-2021	26-Jan-2021	18-Jan-2021	0	110021003577	10,405,000 PAID 0 0
2.	19-Feb-2021	24-Feb-2021	24-Feb-2021	5	066921I00039	10,405,000 PAID 104,050 0
3.	19-Mar-2021	25-Mar-2021	24-Mar-2021	5	066921H00067	10,405,000 PAID 104,050 0
4.	19-Apr-2021	21-Apr-2021	21-Apr-2021	2	066921A23320	10,405,000 PAID 41,620 0
5.	19-May-2021	01-Jun-2021	01-Jun-2021	13	066921K08432	10,405,000 PAID 270,530 0
6.	19-Jun-2021	06-Jul-2021	05-Jul-2021	16	066921R006337	RINO RIDWAN 10,405,000 PAID 332,960 0 ADIRA ANGSURAN YUNITA ANDRYANI
7.	19-Jul-2021	12-Aug-2021	12-Aug-2021	24	060521R062296	RINO RIDWAN 10,405,000 PAID 499,440 0 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI
8.	19-Aug-2021	06-Sep-2021	06-Sep-2021	18	060521R068469	RINO RIDWAN 10,405,000 PAID 374,580 0 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI
9.	19-Sep-2021	06-Sep-2021	06-Sep-2021	0	060521R068469	RINO RIDWAN 10,405,000 PAID 0 0 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI
10.	10 19-Oct-2021	08-Nov-2021	08-Nov-2021	20	060521R085524	RINO RIDWAN 10,405,000 PAID 416,200 0 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI
11.	19-Nov-2021	14-Dec-2021	13-Dec-2021	24	066921I00356	10,405,000 PAID 499,440 0
12.	19-Dec-2021	20-Jan-2022	20-Jan-2022	32	066922I00015	10,405,000 PAID 665,920 95,000
13.	19-Jan-2022	19-Feb-2022	18-Feb-2022	30	066922R001340	RINO RIDWAN 10,405,000 PAID 624,300 0 ADIRA ANGSURAN YUNITA ANDRYANI
14.	19-Feb-2022	20-Mar-2022	19-Mar-2022	28	066922R002298	RINO RIDWAN 10,405,000 PAID 582,680 0 ADIRA ANGSURAN YUNITA ANDRYANI
15.	19-Mar-2022	20-Mar-2022	19-Mar-2022	0	066922R002298	RINO RIDWAN 10,405,000 PAID 0 0 ADIRA ANGSURAN YUNITA ANDRYANI
16.	19-Apr-2022	19-Apr-2022	19-Apr-2022	0	060522R027037	KASIR 10,405,000 PAID 0 0 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI
17.	19-May-2022	13-May-2022	13-May-2022	0	060522R032145	KASIR 10,405,000 PAID 0 0 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 19-Jun-2022 14-Jun-2022 14-Jun-2022 0 060522R039865 KASIR
10,405,000 PAID 0 0 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI
19. 19-Jul-2022 11-Jul-2022 11-Jul-2022 0 060522R046384 KASIR
10,405,000 PAID 0 65,000 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI
20. 19-Aug-2022 18-Aug-2022 18-Aug-2022 0 060522R055122
KASIR 10,405,000 PAID 0 65,000 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI
21. 19-Sep-2022 19-Sep-2022 19-Sep-2022 0 060522R063794
KASIR 10,405,000 PAID 0 65,000 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI
22. 19-Oct-2022 17-Oct-2022 17-Oct-2022 0 060522R071131 KASIR
10,405,000 PAID 0 65,000 ADIRA ANGSURAN LAILA TUSALISA
23. 19-Nov-2022 17-Nov-2022 17-Nov-2022 0 060522R079036
KASIR 10,405,000 PAID 0 65,000 ADIRA ANGSURAN ROHANA HAYATI
24. 19-Dec-2022 15-Dec-2022 15-Dec-2022 0 066922B17300
10,405,000 PAID 0 100,000
25. 19-Jan-2023 0 10,405,000 0 0
26. 19-Feb-2023 0 10,405,000 0 0
27. 19-Mar-2023 0 10,405,000 0 0
28. 19-Apr-2023 0 10,405,000 0 0
29. 19-May-2023 0 10,405,000 0 0
30. 19-Jun-2023 0 10,405,000 0 0
31. 19-Jul-2023 0 10,405,000 0 0
32. 19-Aug-2023 0 10,405,000 0 0
33. 19-Sep-2023 0 10,405,000 0 0
34. 19-Oct-2023 0 10,405,000 0 0
35. 19-Nov-2023 0 10,405,000 0 0
36. 19-Dec-2023 0 10,405,000 0 0
37. 19-Jan-2024 0 10,405,000 0 0
38. 19-Feb-2024 0 10,405,000 0 0
39. 19-Mar-2024 0 10,405,000 0 0
40. 19-Apr-2024 0 10,405,000 0 0
41. 19-May-2024 0 10,405,000 0 0
42. 19-Jun-2024 0 10,405,000 0 0
43. 19-Jul-2024 0 10,405,000 0 0
44. 19-Aug-2024 0 10,405,000 0 0
45. 19-Sep-2024 0 10,405,000 0 0
46. 19-Oct-2024 0 10,405,000 0 0
47. 19-Nov-2024 0 10,405,000 0 0
48. 19-Dec-2024 0 10,394,662 0 0

Total 217 499,429,662 4,515,770 520,000 DAN HINGGA PERKARA INI
MEMASUKI PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR ANGSURAN UNIT FIDUSIA YANG DI BIAYAI OLEH PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKKAN.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli tanda terima perjanjian pembiayaan tertanggal 28-09-2022, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli perjanjian pembiayaan No. 066921211001 tertanggal 26 Januari 2021 antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan Zarkoni, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Lampiran Perjanjian Pembiayaan No. 066921211001 tertanggal 26 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy surat kuasa balik nama kendaraan bermobil antara Zarkoni sebagai pihak pertama dan Arimullah sebagai pihak kedua tertanggal 19 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy perihal somasi pertama nomor:007/SM/KL/VIII/2022 dari kuasa hukum Partomuan Harahap kepada Zarkoni tertanggal 25 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy perihal tanggapan somasi dari kuasa hukum Zarkoni tertanggal 6 September 2022, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy surat dari Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur perihal klarifikasi permintaan keterangan kepada Sdri Devi tertanggal 20 September 2022, yang diberi tanda bukti P-7



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy nota/surat pemesanan barang tertanggal 23 Desember 2022, yang diberi tanda bukti TI.1;
2. Fotocopy dari asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nama pemilik Zarkoni, nomor registrasi BH 8285 TK, yang diberi tanda bukti TI.2;
3. Print out foto penyerahan 1 (satu) unit mobil mitsubishi diesel, yang diberi tanda bukti TI.3;
4. Print out foto penyerahan dump truk, yang diberi tanda bukti TI.4;
5. Print out foto penyerahan uang dari suami tergugat II (Alm Arimullah) kepada penggugat, yang diberi tanda bukti TI.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TI.1 merupakan foto copy dari foto copy, TI.3, TI.4, TI.5 yang merupakan print out foto;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Surta Kuasa Balik Nama Kendaraan Bermobil antara Zarkoni dan Arimullah tertanggal 19 Maret 2022, yang diberi tanda bukti TII, TIII-1;
2. Print out foto penyerahan uang antara penggugat dengan suami tergugat II, yang diberi tanda bukti TII, TIII-2;
3. Fotocopy dari asli tanda terima adira angsuran tanggal 15-12-2022 nama pelanggan Zarkoni, yang diberi tanda bukti TII, TII-3;
4. Fotocopy dari asli tanda terima adira angsuran tanggal 18-01-2023 nama pelanggan Zarkoni, yang diberi tanda bukti TII, TIII-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TII, TIII-2, yang merupakan print out foto;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosnaini dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orangtua dari Alm Arimullah (suami Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I karena satu kampung dengan saksi namun hubungan dalam perkara ini, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Alm Arimullah meminta uang kepada saksi sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada penggugat sebagai penggantian uang muka 1 (satu) unit mobil mitsubishi diesel/truk kepada tergugat I, oleh karena mobil tersebut akan dialihkan kreditnya kepada Alm Arimullah;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti surat TII, TIII-2, saksi mengatakan bahwa itu merupakan uang pembayaran balik nama, disitu ada foto Zarkoni (Penggugat) dengan Alm Arimullah (suami Tergugat II);
- Bahwa saat penyerahan uang, saksi berada di ruangan lain dan tidak melihat langsung;
- Bahwa uang diserahkan oleh Alm Arimullah kepada penggugat di rumah Alm Arimullah;
- Bahwa setelah penyerahan yang melanjutkan pembayaran kredit mobil adalah Alm Arimullah;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan, saat Alm Arimullah membawa 1 (satu) unit mobil mitsubishi diesel tersebut yang mengakibatkan Arimullah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian setelah terjadinya kecelakaan, mobil diperbaiki serta dialihkan kepada Tergugat III dengan sistem setoran oleh Tergugat III kepada keluarga Alm Arimullah;
- Bahwa biaya perbaikan mobil karena kecelakaan sekira Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah diperbaiki, mobil diurus oleh Tergugat III untuk meneruskan kreditnya;
- Bahwa terkait dengan surat-surat saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa siapa saja yang menandatangani surat-surat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perjanjian, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani;
- Bahwa setelah diperbaiki, mobil dipakai oleh Tergugat III untuk mengangkut, dan hasilnya disetor kepada keluarga Alm Arimullah untuk melanjutkan membayar angsuran mobil;
- Bahwa yang menyerahkan mobil adalah kepada Alm Arimullah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat III saat Alm Arimullah masih hidup adalah rekan bisnis;
- Bahwa setelah pembayaran kredit diurus oleh Tergugat III, pembayaran kredit lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah angsuran mobil setiap bulannya Rp 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa balik nama kendaraan bermobil;
- Bahwa pengalihan mobil dari Alm Arimullah kepada Tergugat III, saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut diketahui oleh oleh Penggugat atau Turut Tergugat;

2. Saksi Sudyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang membayar uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil mitsubishi diesel adalah Tergugat I;
- Bahwa sebelum ditarik, yang membayar angsuran adalah Tergugat I;
- Bahwa tidak ada peralihan mobil antara keluarga Arimullah dengan Tergugat III;
- Bahwa setelah pembayaran kredit macet oleh Tergugat I, kredit mobil macet beberapa bulan lalu mobil ditarik Penggugat dan dialihkan ke Alm Arimullah (suami Tergugat II) pada tahun 2022;
- Bahwa Alm Arimullah membayar Penggugat untuk over alih mobil sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat pembayaran, di lokasi pembayaran uang ada Penggugat, Tergugat II dan pihak dari Turut Tergugat;
- Bahwa mobil diserahkan Penggugat kepada Alm Arimullah 3 (tiga) hari setelah proses pembayaran;
- Bahwa tak lama setelah mobil dipakai Alm Arimullah, dia kecelakaan dan Arimullah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat II mengembalikan uang perbaikan mobil kepada Tergugat III;
- Bahwa tidak ada over alih kredit kepada Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III memberikan dana talangan uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk memperbaiki mobil setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa uang tersebut untuk memperbaiki mobil bukan over kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I bekerjasama dengan Penggugat melakukan pembayaran kredit;
- Bahwa ada seseorang bernama Ridho, dari PT Adira Finance saat penyerahan uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Alm Arimullah kepada Penggugat tanggal 22-3-2022;



- Bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil pada tanggal 6-8-2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran angsuran mobil setiap bulannya sejumlah Rp 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kendala pembayaran Penggugat kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Print out riwayat pembayaran, diprint tanggal 23 Februari 2023, yang diberi tanda bukti TT-1;
2. Print out sertifikat jaminan fidusia Nomor W5.00011733.AH.05.01 Tahun 2021, yang diberi tanda bukti TT-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan merupakan print out;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”;



Menimbang, bahwa sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 yang menyebutkan bahwa "Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili Perkara Aquo

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pembiayaan No. 066921211001 antara Penggugat dengan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk (Turut Tergugat) untuk pembelian 1 unit Mobil Kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Cool dengan No Polisi BH 8285 TK yang dalam perjanjian tersebut pihak Penggugat dengan Turut Tergugat telah memuat suatu kesepakatan dalam perjanjian tersebut apabila terjadi perselisihan atau permasalahan hukum maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum diwilayah hukum tempat kantor Turut Tergugat beralamat yaitu di Jalan Prof. Dr. M. Yamin No 28 Jelutung, Kec. Jelutung, Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka Pengadilan Negeri Jambi lah tempat untuk mengadili Perkara Aquo;

Menimbang bahwa oleh karena terkait dengan eksepsi kompetensi absolut telah Majelis Hakim putusan sebagaimana dalam Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 26 Januari 2023, oleh karenanya eksepsi tersebut sudah sepatutnya harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*)

- Bahwa dengan ditariknya Tergugat II dan III dalam perkara Aquo merupakan kesalahan terhadap pihak yang ditarik karena Tergugat II dan III tidak ada permasalahan Hukum secara langsung terhadap Penggugat, dan terhadap objek sengketa dikarenakan Penggugat dengan suami Tergugat II telah dibuat suatu kesepakatan untuk over alih credit yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2022 untuk over alih credit termasuk kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat III. Karena hal tersebut sudah menjadi hak Tergugat II apabila Tergugat II berdasarkan kesepakatan tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang muka (DP) pembayaran credit mobil tersebut.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in persona* tersebut Penggugat dalam Repliknya tidak menanggapinya. Bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut, mengenai tidak adanya permasalahan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena antara Penggugat dengan suami Tergugat II sudah ada kesepakatan over alih kredit, sehingga Tergugat II berhak untuk melakukan over alih kepada pihak lain. Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut terkait dengan over alih kredit sebagaimana termuat dalam eksepsi, sehingga sudah memasuki pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat Turut Tergugat
2. Gugatan Penggugat kepada turut tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat angka 1 dan angka 2, Penggugat menanggapinya dalam Repliknya bahwa pernyataan Turut Tergugat tidak sepenuhnya salah karena benar Turut Tergugat dalam perkara a quo sama sekali tidak melakukan tindakan yang merugikan Penggugat, Tujuan Penggugat menarik Turut Tergugat adalah untuk menghindari gugatan kurang pihak, mengingat mobil yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah mobil yang menjadi objek perjanjian fidusia antara Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatinya. Sehingga berdasarkan uraian di atas jelas bahwa setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) orang yang menggugatinya. Oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kepada turut tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, Penggugat tidak menanggapi secara jelas dalam Repliknya. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis



Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum seperti apa yang dimaksud. Oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Turut Tergugat terkait pembelian 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt FE. Adapun sebelum melakukan perjanjian kredit tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat I ada kesepakatan lisan bahwasanya Tergugat I meminjam nama Penggugat dalam perjanjian kredit dengan Turut Tergugat. Pada pelaksanaan pembayaran kredit tersebut, terjadi kendala dalam pembayaran angsuran dan Penggugat meminta Tergugat I untuk menyerahkan mobil obyek sengketa kepada Penggugat agar Penggugat dapat mencari pihak lain untuk melanjutkan pembayaran angsuran. Kemudian Penggugat bertemu dengan Tergugat II serta membuat kesepakatan lisan bahwa Alm Arimullah (suami Tergugat II) akan melakukan pembayaran dan balik nama kredit secara resmi terhadap mobil obyek sengketa. Namun sebelum balik nama dilakukan Arimullah meninggal dunia, sebelumnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Alm Arimullah telah mengalihkan mobil obyek sengketa kepada Tergugat III. Selanjutnya Tergugat I ternyata telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I meminta bantuan Penggugat untuk pmengambil kredit atas nama Penggugat untuk keperluan kredit 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt FE kepada Turut Tergugat dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Turut Tergugat. Kemudian terjadi kendala dalam pelaksanaan pembayaran angsuran kepada Turut Tergugat. Selanjutnya Tergugat I mengalami kesulitan keuangan dan menerima penawaran Penggugat untuk membayar cicilan bulanan mobil dan mobil akan digunakan Penggugat. Bahwa kemudian ternyata mobil dialihkan oleh Penggugat kepada Tergugat III melalui perantara Alm Arimullah (suami Tergugat II) tanpa sepengetahuan Tergugat I. oleh karena Penggugat tidak kunjung mengembalikan mobil obyek sengketa, Tergugat I melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan suami Tergugat II (Alm Arimullah) ada kesepakatan untuk over alih kredit 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt FE, suami Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II kemudian melanjutkan pembayaran kredit mobil tersebut. Kemudian suami Tergugat II mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Selanjutnya pihak Tergugat II melakukan over alih kepada Tergugat III terhadap mobil tersebut untuk digunakan pengangkutan dan hasilnya digunakan untuk membayar angsuran kredit;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah mengenai Turut Tergugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung dengan para Tergugat, Turut Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat saja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan tidak mengajukan saksi. Sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-5 dan tidak mengajukan saksi. Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat berupa bukti TII, TIII-1 sampai dengan bukti TII, TIII-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Rosnaini dan saksi Sudiyono. Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian gugatan dan uraian jawaban tersebut di atas, maka yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Tergugat I yang pinjam nama Penggugat untuk melakukan kredit 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt F melalui perjanjian pembiayaan dengan Turut Tergugat. Kemudian terjadi tunggakan pembayaran angsuran, sehingga mobil tersebut di-over alih kredit oleh Penggugat kepada Tergugat II selanjutnya Tergugat II melakukan over alih kepada Tergugat III untuk melanjutkan pembayaran kreditnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan formalitas gugatan Penggugat mengenai gugatan yang *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita Penggugat dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan menandatangani perjanjian pembiayaan No : 066921211001 antara Penggugat dengan Turut Tergugat untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Colt FE untuk jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp 10.405.000 (sepuluh juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat I ada perjanjian lisan yang pada intinya bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Colt FE untuk keperluan Tergugat I dengan ketentuan yang disepakati bersama yakni bahwa jika Tergugat I bersedia secara sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun termasuk di dalamnya uang muka dan seluruh angsuran yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat apabila Tergugat I macet dalam melakukan pembayaran. Hal tersebut karena Tergugat I pinjam nama Penggugat dalam perjanjian pembiayaan dengan Turut Tergugat, halmana nama Tergugat I telah di black list di lembaga keuangan maupun lembaga pembiayaan sehingga meminta bantuan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang awalnya Tergugat I selalu lancar melakukan pembayaran, namun sejak angsuran ke-13 hingga angsuran ke-17 Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran yang mengakibatkan Turut Tergugat mensomasi dan meminta Penggugat membayar angsuran yang tertunggak. Selanjutnya untuk menghindari catatan buruk, Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan unit kendaraan dalam perjanjian pembiayaan agar Penggugat dapat mencari solusi penyelesaian kemacetan pembayaran kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut, tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam positanya apakah Tergugat I memenuhi kesepakatan sebagaimana dalam perjanjian lisan yang didalilkan dalam posita gugatan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, yakni jika Tergugat I bersedia secara sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun termasuk di dalamnya uang muka dan seluruh angsuran yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat apabila Tergugat I macet dalam melakukan pembayaran. Bahwa kemudian pada posita poin 6 gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan unit kendaraan obyek sengketa agar Penggugat dapat mencari solusi penyelesaian atas kemacetan pembayaran kepada Turut Tergugat. Yangmana jika dihubungkan dengan posita poin 2 gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa Penggugat tidak konsisten dalam menguraikan dalil posita terkait perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, apakah jika perjanjian lisan tidak disepakati, Tergugat I bersedia secara sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun termasuk di dalamnya uang muka dan seluruh angsuran yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat apabila Tergugat I macet dalam melakukan pembayaran sebagaimana dalam dalil posita poin 2 gugatan Penggugat? ataukah Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan unit kendaraan objek



sengketa kepada Penggugat dan Penggugat yang mencari solusi penyelesaian atas kemacetan pembayaran kepada Turut Tergugat?;

Menimbang, bahwa terkait perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat I yang berisi “di dalamnya uang muka dan seluruh angsuran yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat apabila Tergugat I macet dalam melakukan pembayaran” sebagaimana dalam dalil posita poin 2 gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut, siapakah sebenarnya pihak yang membayar angsuran kepada Turut Tergugat hingga kemudian terjadi tunggakan angsuran kepada Turut Tergugat?. Apakah yang membayar angsuran Penggugat ataukah Tergugat I? mengingat (apabila dihubungkan dengan posita poin 6 gugatan Penggugat) Penggugat tidak membahas perihal uang muka dan seluruh angsuran yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat, melainkan hanya terkait penyerahan unit kendaraan objek sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat supaya Penggugat dapat mencari solusi terkait kemacetan bayar angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan mencari orang yang bersedia melanjutkan pembayaran kredit, hingga Penggugat mendapatkan orang tersebut yakni Alm Arimullah (Suami Tergugat II). Selanjutnya antara Penggugat dan Alm Arimullah membuat kesepakatan lisan bahwa Alm Arimullah akan melakukan pembayaran dan balik nama kredit secara resmi atas obyek sengketa terlebih dahulu harus ada persetujuan Turut Tergugat, kemudian sebelum balik nama kredit dilakukan Arimullah meninggal dunia (*vide* posita poin 8 gugatan Penggugat). Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Alm Arimullah meng-over alih mobil obyek sengketa kepada Tergugat III yang saat ini menguasai mobil obyek sengketa, dan sudah sepatutnya penguasaan Tergugat III dinyatakan sebagai penguasaan yang bertentangan dengan hukum. Adapun perbuatan over alih kredit Alm Arimullah (Suami Tergugat II) kepada Tergugat III tanpa persetujuan Penggugat dan Turut Tergugat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*vide* posita poin 10 gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan poin 12 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I membuat tuduhan yang tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat I dalam surat somasinya kepada Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022, yakni bahwa Penggugat dituduh melakukan penggelapan dan penipuan satu unit mobil jenis truck Mitsubishi Colt Diesel FE SHD tahun 2021 Nomor Polisi BH 8285 TK (objek sengketa) yang dipinjamkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “dipinjamkan oleh Tergugat I kepada Penggugat”, sebagaimana pada posita poin 12 gugatan Penggugat tanpa



adanya frasa lain, hal tersebut menjadi berbeda makna dengan dalil Penggugat pada poin 6 gugatan penggugat yang menyatakan Penggugat I meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan unit kendaraan objek sengketa kepada Penggugat supaya Penggugat dapat mencari solusi terkait kemacetan bayar angsuran kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari adanya perbedaan dalil posita gugatan Penggugat tersebut menjadikan posita kabur, apakah benar Tergugat I menyerahkan unit kendaraan objek sengketa kepada Penggugat, atas permintaan Penggugat, supaya Penggugat dapat mencari solusi penyelesaian atas kemacetan bayar kepada Turut Tergugat sebagaimana dalil poin 6 gugatan Penggugat? Apabila benar memang Tergugat I yang menyerahkan/mengantarkan unit kendaraan objek sengketa tersebut kepada Penggugat, lalu mengapa Tergugat I justru memberikan somasi kepada Penggugat dan melaporkan Penggugat kepada Polisi perihal penggelapan dan penipuan sebagaimana dalil poin 12 gugatan Penggugat?;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis menilai bahwa posita-posita gugatan Penggugat bersifat kontradiktif, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa hal demikian telah sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 3097 K/Sip/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 616K/SIP/1973, yang pada pokoknya adalah "suatu gugatan yang dalil satu dengan dalil yang lainnya mengandung pertentangan, serta surat gugatan yang tidak jelas haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima", oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena masih terdapat cacat formil dalam surat gugatan Penggugat yakni gugatan yang dalil satu dengan dalil yang lainnya mengandung pertentangan, serta surat gugatan yang tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang menyebutkan "bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal", sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai rekonvensi pasal 157 Rbg menyebutkan, rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat, seperti halnya dirumuskan pasal 244 Rv, yang mengatakan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527K/Sip/1976 tanggal 14 April 1979: "Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh Judex Facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa/diputus";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975: "Jika gugatan dalam Konvensi tidak memenuhi syarat-syarat (formalitas) dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula Gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, pasal 157 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mohd. Isa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Tatok Musianto, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp75.000,00;
TK/Pemberkasan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp1.139.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp50.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan Pertama

Jumlah : Rp1.314.000,00;
(satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)